

PENGATURAN HUKUM MENGENAI AKTIVITAS PERTAMBANGAN PERUSAHAAN TAMBANG EMAS YANG TIDAK MEMILIKI IZIN PEMILIK TANAH¹

Ayu Amalia Ruy²
Mercy M. M. Setlight³
Nixon Stenly Lowing⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai aktivitas pertambangan perusahaan tambang emas yang tidak memiliki izin pemilik tanah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : Pengaturan pertambangan emas telah ada sejak 1967, dan telah beberapa kali diperbaiki untuk penyempurnaan, nyatanya pertambangan emas ilegal masih marak terjadi. Sekitar 90% penambang skala kecil (dengan pengolahan di bawah 1000 ton bijih per hari) dan penambang artisan (penambang perorangan yang menggunakan peralatan sederhana) masuk ke dalam kategori penambang ilegal. Kekuasaan negara yang meliputi tanah, air, dan ruang angkasa, baik yang sudah dihaki maupun yang belum dihaki secara tidak langsung menjadi hak seluruh rakyat Indonesia. Tetapi dalam mengelola sumber daya alam dengan baik dan terorganisir, maka pemerintah membatasi hak pengelolaan dengan perundang-undangan. Kepemilikan tanah yang sudah dimiliki orang lain dibatasi oleh isi dan hak, artinya sampai beberapa negara memberikan kekuasaan kepada yang mempunyai untuk menggunakan haknya, sampai disituasi batas kekuasaan negara. Pentingnya Izin ataupun legalitas menjadi suatu hal yang sangat perlu diperhatikan dalam hal pertambangan. Dari sisi regulasi, Pertambangan Tanpa Izin (PETI) melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kata Kunci : *pertambangan emas, tidak memiliki izin*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah termasuk

bahan galian pertambangan, kemudian pada bidang pertambangan tersebut Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap hasil pemanfaatan bahan galian pertambangan untuk melakukan pembangunan. Sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Merupakan sebuah keharusan bahwa negara memiliki hak untuk menguasai hasil sumber daya alam untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵

Kekuasaan Negara yang meliputi tanah, air, dan ruang angkasa, baik yang sudah dihaki maupun yang belum dihaki secara tidak langsung menjadi hak seluruh rakyat Indonesia. Tetapi untuk mengelola sumber daya alam dengan baik dan terorganisir, maka pemerintah membatasi hak pengelolaan dalam undang-undang. Kepemilikan tanah yang sudah dimiliki orang lain, dibatasi oleh isi dari hak, artinya sampai beberapa Negara memberikan kekuasaan kepada yang mempunyai untuk menggunakan haknya, sampai disituasi batas kekuasaan Negara. Salah satu bagian dari kekayaan alam yang ada di Indonesia adalah pertambangan. Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi yang meliputi batu bara, uranium, timah, emas, besi, titanium dan lain sebagainya. Sektor pertambangan tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia sebagai salah satu aset Negara.

Sektor pertambangan di Indonesia merupakan salah satu sektor pemasukan devisa besar bagi pendapatan Negara, namun keberadaan kegiatan pertambangan di Indonesia banyak dipersoalkan oleh berbagai lapisan masyarakat secara keseluruhan, khususnya pada⁶ pertambangan tanpa izin. Karena penambangan menimbulkan paradoks antara pendapatan dan keuntungan, ketika pemanfaatan lahan tambang tidak dimanfaatkan secara baik dan benar. Bagi kehidupan Negara yang sedang dalam tahap membangun segala segi kehidupan, maka menggali seluruh sumber daya alam perlu hati-hati, hemat, dan selektif dalam mengelola lingkungan. Pembangunan dapat terus dipacu dengan memperhatikan lingkungan jangan sampai merosot mutunya apalagi rusak. Dampak yang muncul dari pertambangan tanpa izin dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101541

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
mercsetlight@unsrat.ac.id

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.7

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Cet. 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.103.

pengawasan diantaranya seperti masalah yang dihadapi Negara seperti pencemaran dan perusakan lingkungan.⁷ Pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil menunjang pembangunan yang berkesinambungan apabila administrasi pemerintahan berfungsi secara efektif dan terpadu. Salah satu sarana yuridis administratif untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah sistem perizinan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menyatakan proses peralihan dari dekonstruksi ke sistem desentralisasi.

Otonomi Daerah merupakan pemberian kewenangan luas kepada daerah sebagai konsekuensi logis untuk tercapainya kemandirian daerah dalam meningkatkan peranan⁸ daerah dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Sistem desentralisasi didapatkan oleh daerah tidak hanya pemencaran kewenangan, tetapi juga pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah antara pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah. Diterapkan sistem desentralisasi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menimbulkan persoalan tersendiri bagi pemerintah daerah berkaitan dengan pengusahaan sumber daya mineral dengan pola Kontrak Karya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan terdapat 2 (dua) jalur untuk melakukan kegiatan pertambangan yaitu Kuasa Pertambangan dan Kontrak Karya. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan atau perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan, sedangkan Kontrak Karya adalah jalur yang digunakan oleh calon investor asing untuk melakukan usaha pertambangan dimana kedudukan pelaku usaha pertambangan (investor asing) dengan Pemerintah menjadi seajar.

Pengaturan pertambangan minerba daalam sejarah pernah menggunakan *indische mijn wet* (IMW) 1899 (Undang-Undang Pertambangan Hindia Belanda) dengan beberapa kali perubahan pada tahun 1910 dan tahun 1918, Perppu Nomor 37 Tahun 1960 Tentang Pertambangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan,

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara.⁹

Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Minerba menghadirkan penyederhanaan perizinan, kepastian berinvestasi dan kemudahan berusaha di bidang pertambangan minerba.¹⁰ Di sisi lain, pemerintah juga terus berupaya melakukan peningkatan pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha. Pengawasan tersebut dilakukan dengan melakukan pemberian sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak berkegiatan serta pengaturan kembali sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi/melaksanakan kewajiban lingkungan. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara ada suatu perubahan yang besar dalam dunia pertambangan yang menjadi pintu masuk untuk melakukan kegiatan pertambangan adalah Izin Usaha Pertambangan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, kontrak karya telah dihapus dan diganti menjadi izin usaha pertambangan. Dengan adanya perubahan ini maka kedudukan pemerintah lebih tinggi, sehingga bisa melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan pertambangan. Hukum pertambangan menjadi bagian hukum yang mengatur lingkungan hidup, baik itu berupa daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pengertian hukum agraria secara luas mencakup mengenai aturan hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu salah satunya yang meliputi, hukum pertambangan, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian.¹¹ Dalam hal hak atas tanah adat menurut Adirandi M Rajab, Tesis Kewenang masyarakat hukum adat Dalam

⁷ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cet.1.PT Alumni, Bandung, 2016, hlm.17

⁸ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi, 2014, hlm. 92

⁹ Pushep, 2021, *Sistem Hukum Pertambangan dan Peraturan Perundang-undangan Pertambangan Minerba*, <https://pushep.or.id/sistem-hukum-pertambangan-dan-peraturan-perundang-undangan-pertambangan-minerba>, Diakses pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 10.00 Wita

¹⁰ Mochamad Januar Rizki, 2022, *Memahami Izin Pertambangan Pasca terbitnya Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Cipta Kerja*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-izin-pertambangan>, Diakses pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 11.10 Wita

¹¹ Undang-Undang Pokok Agraria

pengelolaan mineral dan batubara diakui dalam pengelolaan tambang meskipun tidak dijelaskan secara *expressis verbis*.¹² Namun dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Sektoral lainnya seperti Undang-Undang Pokok Agraria, membuka ruang untuk pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dikelola oleh masyarakat hukum adat. Sehingga Masyarakat hukum adat mempunyai hak wewenang dalam pengelolaan tambang mineral dan batubara namun harus ada pengukuhan melalui peraturan daerah dengan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹³

Undang-undang Pokok Agraria Nomor. 5 tahun 1960, yang mengatur hak ulayat masyarakat hukum adat sebagai hak tertinggi. Pengakuan itu diatur melalui hak penguasaan dan kategori hak penguasaan diatur di dalam pasal 1 ayat 1 dan 2. Sementara "Hak Ulayat" sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Pokok Agraria Nomor. 5 Tahun 1960, Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 dinyatakan bahwa;

"Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi".¹⁴

Perusahaan tambang dalam prakteknya masih banyak yang membeli tanah untuk membangun pertambangan di tanah tersebut dengan membeli tanpa adanya surat yang sah dari Badan Pertanahan Negara namun tetap membeli kepada pihak yang ke tiga. Salah satu contoh perusahaan tambang di Indonesia yang melakukan kegiatan pertambangan tetapi belum memiliki izin yang jelas dan masih bermasalah sampai sekarang yaitu PT. MSM & TTN akibatnya, PT. MSM & TTN sehingga menyebabkan permasalahan izin yang datang dari pemilik tanah yang belum memberikan izin dan masih mempersulit kegiatan aktifitas pertambangan di tanah tersebut.

Perizinan aktifitas tambang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang, namun pada kenyataannya banyak terjadi kasus perusahaan yang melakukan aktifitas tambang tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik tanah. Pada kasus yang terjadi di tambang emas PT. MSM & TTN di Likupang, para oknum yang melakukan aktifitas dengan tanpa izin dan belum melakukan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Perizinan merupakan elemen penting untuk memulai bentuk kegiatan apapun dalam dunia usaha sekarang ini. Izin juga merupakan salah satu elemen yang digunakan untuk perlindungan terhadap hukum dan hak atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Tanpa adanya izin akan timbul berbagai macam masalah yang dapat mengganggu ketertiban dan pengaturan kehidupan dalam bermasyarakat. Perizinan bisa dalam beberapa bentuk seperti pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan adanya izin, perusahaan atau seseorang dapat melakukan tindakan-tindakan yang diinginkan tetapi tetap dengan memperhatikan kepentingan umum dan disertai dengan adanya pengawasan.

Maraknya kegiatan Pertambangan Tanpa Izin PETI kadangkala mendorong tingginya harga komoditas khususnya emas yang sedang mengalami peningkatan signifikan. Dari sisi regulasi, PETI melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Termasuk juga setiap orang yang memiliki IUP pada tahap eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, dipidana dengan pidana penjara diatur dalam pasal 160.

Pada kasus ini PT. MSM & TTN di Likupang telah melanggar hukum yang terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" hal ini mengakibatkan pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Selain itu pada 22 Oktober 2022 terjadi peristiwa kekerasan menggunakan senjata tajam yang dialami oleh

¹² Munzir, M., Hanggari Citra Rini, T., & Azis, M. (2021). Implementasi Corporate Social Responsibility Terhadap Citra Perusahaan. *Balance Vocation Accounting Journal*, hal 1- 11

¹³ Adirandi M Rajab, Yoga Andriyan, Sofyan Muhamad, *Kewenangan Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan Mineral dan Batubara Pasca pemberlakuan UU Nomor 3 Tahun 2020*, JPPAP Vol 2 No 1 2022, hal 44

¹⁴ Undang-undang Pokok Agraria No 5 tahun 1960

seorang penambang lokal, warga desa Basaan Dua Kecamatan Ratatotok, di area pertambangan emas tanpa izin Nibong, tepatnya di kebun raya Megawati Soekarno Putri. Korban dan teman-temannya yang baru saja keluar dari lubang galian, tiba-tiba saja diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, memakai penutup wajah. Korban mengalami luka parah akibat terkena sabetan samurai sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Prof. Kandouw di Manado.¹⁵ Dikarenakan bagi para penambang maupun bagi kebanyakan orang, persoalan legalitas perusahaan, kelompok, dan perseorangan yang bergerak dibidang pertambangan emas di Kecamatan Ratatotok, menganggap status perizinan, berizin atau tanpa izin, adalah masalah yang sangat sensitif untuk dibahas secara terbuka. Namun demikian, tampak cukup jelas bahwa kebanyakan orang dapat memaklumi kemungkinan pertambangan emas di Kecamatan Ratatotok hampir sebagian besar tanpa izin.

Kasus di Sungai Anahoni juga merupakan salah satu dari banyaknya kasus pertambangan yang dalam aktivitasnya bermasalah dengan perizinan oleh tiga perusahaan. Tiga perusahaan itu, pada awalnya meminta izin untuk penataan rehabilitasi, pasca penertiban sebelumnya. Menurut berita sejak Agustus Tahun 2018, aparat gabungan TNI/ Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Lingkungan Hidup Buru, pemerintah daerah, dan sejumlah organisasi kemasyarakatan, melakukan pembersihan dan penertiban ribuan penambang ilegal tambang Gunung Botak, atau biasa disebut Gunung Emas, di Kabupaten Buru, Maluku.¹⁶ Ratusan tenda milik penambang yang berjejer di kawasan itu dibongkar dan dibakar. Dalam perjalanan, tim yang dibentuk baik Bareskrim maupun Polda Maluku ini menemukan, penataan dan reklamasi oleh perusahaan tak berjalan, malah mereka menambang yang semestinya, penataan, tak pakai sianida tetapi mengangkat sedimen dan ditempatkan pada satu tempat, kemudian bukit itu ditata kembali dengan cara ditanami.¹⁷ Dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum atau yang berkaitan dengan pasal 1365 KUHPerdara terdapat 5 (Lima) unsur yaitu :

¹⁵ Ekadia Tongkotow, Konflik Pada Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, Vol. 1, No. 1, (Unsrat Review:2023), hal 7

¹⁶ Sapariah Saturi, Kasus Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak, dari Jaringan Penambang sampai Perusahaan Terjerat Hukum, <https://www.mongabay.co.id/2019/01/21/kasus-tambang-emas-ilegal-di-gunung-botak-dari-jaringan-penambang-sampai-perusahaan-terjerat>, Diakses pada tanggal 22 Maret 2024, Pukul 08.00 Wita

¹⁷ *Ibid.*

1. adanya unsur perbuatan
2. perbuatan tersebut melawan hukum
3. adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. adanya kerugian bagi korban
5. adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian

Mekanisme Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri dari administratif, teknis, lingkungan, serta finansial. Menurut Elok Dyah Messwati, 70% kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh operasi pertambangan. Perusahaan tambang yang tidak memiliki izin beroperasi secara ilegal dan melanggar hukum.

Izin tambang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan penambangan dilakukan dengan memenuhi persyaratan hukum termasuk perlindungan lingkungan, keselamatan kerja, dan kewajiban sosial.

Mekanisme Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2010 yaitu dilaksanakan dengan cara permohonan wilayah.¹⁸ Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Pembagian kewenangan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota adalah:¹⁹

1. Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai
2. Gubernur, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil
3. Bupati/Walikota, untuk permohonan wilayah yang berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Aktivitas Pertambangan Perusahaan Tambang emas yang tidak memiliki Izin Pemilik Tanah ?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode Hukum Normatif yaitu penelitian terhadap

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2010

¹⁹ Mochammad Fadhil, 2022, Mengenal Izin Usaha Pertambangan (IUP), <https://klikpajak.id/blog/iup-izin-usaha-pertambangan>, Diakses pada tanggal 22 Maret 2024, Pukul 19.00 Wita

bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Aktivitas Pertambangan Perusahaan Tambang Emas yang tidak memiliki Izin Pemilik Tanah

Masalah Pertambangan Tanpa Izin (PETI) masih menjadi suatu persoalan yang panjang sampai saat ini. Terdapat lebih dari 2.700 lokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang tersebar di Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 96 lokasi dari jumlah lokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) batubara dan sekitar 2.645 lokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Mineral terbanyak berada di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan data tahun 2021 (triwulan-3).²⁰ Pada dasarnya, kekayaan alam harus dikelola secara optimal agar dapat digunakan dengan adil dan merata sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.²¹

Pertambangan emas tanpa izin (*illegal gold mining*) kebanyakan bermula dari adanya keberadaan penambang tradisional yang kemudian berkembang, yang membuat semakin berkembang dikarenakan faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, dan kesempatan usaha maupun keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing yang sampai pada ketidakharmonisan hubungan antara perusahaan dan masyarakat setempat, serta krisis ekonomi yang berkepanjangan serta diikuti oleh penfsiran keliru tentang reformasi.²² Terkait hal ini pertambangan yang tanpa izin ini atau (*illegal gold mining*) yang dilakukan oleh badan usaha atau masyarakat mengakibatkan Negara dirugikan karena berkurangnya pendapatan devisa Negara dan pendapatan asli daerah (PAD), yang ada hanya merusak prasarana jalan umum, merusak lingkungan hidup yang sangat parah.²³ Selain itu faktor politik dan kekuasaan turut berperan

dalam maraknya kegiatan pertambangan ilegal ini. Korupsi beserta penegakan hukum yang lemah terutama tidak dapat dipungkiri meski tidak kasat mata dalam hal kepentingan politik utamanya jelang pemilu, banyak hal yang terjadi yang berhubungan dengan mempertahankan kegiatan penambangan ini di jalur informal.²⁴ Meski pengaturan pertambangan emas telah ada sejak 1967, dan telah beberapa kali diperbaiki untuk penyempurnaan, nyatanya pertambangan emas ilegal masih marak terjadi. Sekitar 90% penambang skala kecil (dengan pengolahan di bawah 1000 ton bijih per hari) dan penambang artisan (penambang perorangan yang menggunakan peralatan sederhana) masuk ke dalam kategori penambang ilegal.²⁵

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. mengandung konsep yang berbeda dengan konsep yang dianut oleh negara lain, dimana jika ditemukan tambang dalam wilayah tanah seseorang, maka tambang itu menjadi milik orang tersebut, tetapi di Indonesia, berdasarkan Konstitusi tidaklah demikian. Kekuasaan negara yang meliputi tanah, air, dan ruang angkasa, baik yang sudah dihaki maupun yang belum dihaki secara tidak langsung menjadi hak seluruh rakyat Indonesia. Tetapi dalam mengelola sumber daya alam dengan baik dan terorganisir, maka pemerintah membatasi hak pengelolaan dengan perundang-undangan. Kepemilikan tanah yang sudah dimiliki orang lain dibatasi oleh isi dan hak, artinya sampai beberapa negara memberikan kekuasaan kepada yang mempunyai untuk menggunakan haknya, sampai disituasi batas kekuasaan negara.²⁶

Hasil tinjauan lapangan Ombudsman Republik Indonesia menemukan beberapa Pola pertambangan ilegal yang dilakukan diantaranya:²⁷

1. Pertambangan tanpa izin (PETI) oleh masyarakat
2. Pertambangan tanpa izin oleh oknum kelompok masyarakat/ormas

²⁰ Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tahun 2021 (triwulan-3)

²¹ Bakri S, 2018, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Sungai Mandor Kabupaten Landak*, Jurnal Nestor Magister Hukum. hal. 3

²² Ahmad Zahedi Fikry, 2016, *Penegakan Hukum Atas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Batubara di Kalimantan Selatan*, hal. 5

²³ Niken Gustantia Syahaddina, *Upaya Penegakkan hukum terhadap pertambangan batubara tanpa izin di Kota Samarinda*, Vol. 7, No. 1, hal 34

²⁴ Ongku Parmonangan Hasibuan, 2022, *Sulitnya berantas tambang emas ilegal di Indonesia*, <https://theconversation.com/sulitnya-berantas-tambang>, Diakses pada tanggal 29 Mei Juni 2024, Pukul 09.14 Wita

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Andrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal .14.

²⁷ Ombudsman RI, 2020, *Ombudsman sampaikan temuan aktivitas pertambangan ilegal*, <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman>, Diakses pada tanggal 4 Juni 2024, Pukul 09.20 Wita

3. Pertambangan ilegal oleh Badan Usaha Pemilik IUP NonC&C
4. Pertambangan Ilegal di dalam kawasan hutan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Terkait dengan maraknya aktivitas pertambangan illegal Ombudsman memperoleh data dari masyarakat yang disebabkan oleh karena:²⁸

1. Sulitnya untuk mendapatkan akses legal terhadap Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Terdapat dua permasalahan pokok dalam penerbitan dan tata kelola IPR oleh Pemerintah baik pusat dan provinsi.
 - a. Pertama, belum adanya peraturan di tingkat Pemprov yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan tata kelola IPR.
 - b. Kedua, mengenai penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR). Banyaknya pertambangan ilegal yang dilakukan masyarakat karena WPR yang telah ditetapkan pemerintah tidak memiliki kandungan mineral dan batubara. Sehingga banyak yang menambang secara ilegal di wilayah yang memiliki potensi tambang, padahal di dalam ketentuan Undang-Undang Minerba tepatnya di Pasal 24 dijelaskan bahwa Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR. Untuk itu, menurut salah satu anggota Ombudsman yakni Laode, pemerintah perlu melakukan inventarisasi pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat dengan diikuti penetapan WPR oleh Menteri ESDM sebagaimana ketentuan Pasal 24 UU Minerba. Selain itu perlu penyederhanaan regulasi dengan mengutamakan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh IPR. Dengan adanya legalisasi, masyarakat memiliki kepastian dalam usaha serta berkontribusi terhadap pendapatan negara dan penyerapan tenaga kerja.
2. Maraknya aktivitas pertambangan ilegal juga terjadi karena belum adanya ketentuan mengenai mekanisme pencegahan pertambangan ilegal dalam peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan sektor kehutanan yang telah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

3. Ombudsman juga menemukan lemahnya pengawasan pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap pertambangan ilegal. Salah satu temuan Ombudsman di wilayah Molawe Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Terdapat beberapa perusahaan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tetap melakukan aktivitas di lapangan, meskipun berstatus *non-Clean and Clear (CnC)* karena tidak memenuhi aspek kewilayahan. Sistem pengawasan dari pihak pemerintah dan aparat penegak hukum yang tidak terintegrasi menjadi penyebab utama kegiatan pertambangan ilegal. Kebijakan khusus pemerintah dirasa perlu dengan cara membentuk tim terpadu dalam rangka melakukan pengawasan secara terintegrasi. Pada saat yang bersamaan juga diperlukan penataan pertambangan untuk memenuhi hak rakyat lokal untuk menambang

Berdasarkan hasil kajian tersebut, Ombudsman menyampaikan saran kepada agar Presiden membentuk tim pencegahan dan penegakan hukum pertambangan ilegal terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang dikoordinir oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdiri dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian RI. Tim tersebut bertugas melakukan konsultasi basis data terkait dengan kegiatan usaha pertambangan yang dimiliki oleh anggota tim, menyusun perangkat pengawasan aktivitas pertambangan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, menyusun langkah strategis dalam rangka pencegahan serta penanganan aktivitas pertambangan ilegal serta langkah penegakan hukum.²⁹

Berdasarkan Penelitian Marike Mahmud, dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengatakan, dampak negatif dari penambangan emas yang dilakukan rakyat adalah pencemaran merkuri.³⁰ Bahkan, dampak lingkungan seperti perubahan kualitas air, sedimen, hewan air, dan vegetasi akibat penggunaan merkuri dalam mengekstraksi emas turut menjadi dampaknya.

²⁹ Ombudsman, *Ibid.*

³⁰ Marike Mahmud, *Model Sebaran Spasial Temporal Konsentrasi Merkuri Akibat Penambangan Emas Tradisional Sebagai Dasar Monitoring Dan Evaluasi Pencemaran Di Ekosistem Sungai Tulabolo Provinsi Gorontalo*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014, hal 115

²⁸ Ombudsman, *Ibid.*

Seperti di daerah Mohutango, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, yang memiliki 46 unit pengolahan emas. Sementara kisaran waktu pengolahan untuk satu tromol mencapai empat jam, sehingga proses pengolahan dalam kurun waktu 24 jam, intensitas usaha mencapai lima hingga tujuh kali proses. Data menunjukkan terdapat 460 kilogram merkuri yang dipakai dalam setiap kali putaran. Dari setiap kilogram merkuri maka menghasilkan 10 gram limbah. Sehingga dapat diperkirakan limbah yang terbuang ke lingkungan sebesar 4,6 kilogram terbuang ke lingkungan untuk satu kali putaran. Sedangkan untuk lima kali putar setiap harinya, tentu sebanyak 23 kilogram limbah terbuang ke lingkungan. Tentunya kondisi merupakan suatu kondisi yang sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat yang dekat dengan lokasi pertambangan dikarenakan dapat mencemari Sungai Bone yang merupakan sumber air minum masyarakat Gorontalo. Karena itu masyarakat pun telah sadar bahwa kesehatan masyarakat menjadi suatu ancaman dalam hal pertambangan. Karena itu disarankan perlu adanya prioritas wilayah pengelolaan dalam mereduksi serta mencegah terjadinya pencemaran merkuri. Terutama di lokasi yang menjadi sumber limbah. Jika sumber limbah dikelola dengan baik maka konsentrasi merkuri tidak akan menyebar ke arah hilir, dan ekosistem di wilayah ini akan pulih seperti keadaan alamiahnya.³¹

Untuk mengatasi dampak negatif yang lebih parah, peneliti menyarankan perlunya pengelolaan penambangan emas rakyat secara komunal. Artinya, ada pengawasan secara khusus dan tersistematis tentang cara-cara yang benar dalam menambang emas. Dalam hal ini peran Pemerintah dalam menyediakan pelayanannya merupakan suatu hal yang dibutuhkan. Karena itu izin dari Pemerintah dalam melaksanakan aktivitas Pertambangan menjadi suatu hal yang sangat diperlukan agar terciptanya kontrol terhadap aktivitas pertambangan yang membuat masyarakat dirugikan dalam hal ini. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai akan tetapi tidak dapat dipungkiri dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya.³²

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kontrak karya PT Tambang Mas Sangihe (TMS) tahun 2023 juga banyak disoroti oleh kelompok masyarakat sipil di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara. Sejumlah warga mengatakan

pasca putusan tersebut, aktivitas pertambangan justru semakin luas dan hilir mudik alat berat dipertontonkan secara gamblang. Pemerintah pun mengakui kebenarannya, sedangkan PT. TMS membantah terkait keterlibatannya dengan aktivitas pertambangan ilegal yang terjadi di Pulau Sangihe. Salah satu warga Pulau Sangihe mengaku hampir setiap hari melihat alat berat masuk untuk membongkar pepohonan dan menggali tanah bukit. Skalanya menyebar semakin luas. Dan sekarang bukan hanya di Kampung Bowone, tapi sudah melebar sayapnya. Ada di Kupa, Kuring, lebih jauh lagi ke bawah. Yang pada akhirnya membuat masyarakat ragu dengan kebijakan dari pemerintah yang hanya sampai melihat-lihat. Dikarenakan dampak negative yang dirasakan masyarakat cukup besar, contohnya seorang nelayan yang ada di Pulau Sangihe, yang tinggal di Kampung Bulu yang batas kampungnya hanya berjarak 500 meter dari lokasi pertambangan, mengatakan sebagian pesisir di dekat kampungnya itu sudah rusak karena dialiri limbah tambang emas. Padahal, airnya dulu jernih dan merupakan area andalan bagi nelayan setempat mencari tangkapan laut.³³

Putusan Mahkamah Agung dalam hal ini menolak kasasi yang diajukan Menteri ESDM dan PT TMS terkait Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT TMS. Dalam kontrak karya itu dijelaskan PT TMS berhak mengeksplorasi emas dan tembaga di enam kecamatan yang terbagi menjadi 80 kampung selama 33 tahun ke depan, dengan wilayah kontrak karya seluas 42.000 hektare atau sekitar setengah pulau. Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung ini, mencabut kontrak karya tersebut, tepatnya 8 September 2023, dikarenakan aktivitas pertambangan dinilai memicu terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Dan sudah seharusnya Pulau Sangihe harus bebas dari segala bentuk eksplorasi penambangan, sehingga aktivitas penambangan yang ditemukan adalah ilegal. Namun masalah di lapangan skala pertambangan emas justru makin meluas.

Pertambangan Tanpa Izin melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dari sisi regulasi, Pertambangan Tanpa Izin (PETI) melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa

³¹ *Ibid.* hal 116

³² Putra Halomoan Hasibuan, *Proses Penemuan Hukum*, Yurisprudenta: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 2 No. 2, 2016, hlm. 79

³³ BBC News Indonesia, Muhammad Irham, 2024, *Tambang ilegal di pulau sangihe*

orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000. Termasuk juga setiap orang yang memiliki IUP pada tahap eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, dipidana dengan pidana penjara diatur dalam pasal 160. Di pasal 161, juga diatur bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya akan dipidana dengan pidana penjara.³⁴

Undang-Undang Nomor. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang kemudian dicabut dan diubah dengan Undang-Undang Nomor. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 96 Tahun 2021. Mengacu peraturan-peraturan itu, siapa saja yang melakukan praktik penambangan, baik dari skala kecil maupun skala besar, wajib mendaftarkan diri kepada Kementerian ESDM untuk penerbitan izin.³⁵

PETI terus menjadi perhatian pemerintah. Karena itu perlu adanya upaya bersama serta dukungan seluruh pihak dalam rangka mendorong penanganan isu PETI beserta dampak yang akan dan telah ditimbulkan. dikarenakan PETI tidak menerapkan kaidah pertambangan secara benar sementara di sisi lain bahan galian bersifat tak terbarukan (*nonrenewable resources*). Pengusahaannya pun berpotensi merusak lingkungan (*potential polluter*). Hasilnya adalah berbagai dampak negatif yang tidak saja merugikan pemerintah, tetapi juga masyarakat luas sampai generasi mendatang. Kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kemerosotan moral merupakan dampak nyata dari adanya PETI. Khusus bagi pemerintah, dampak negatif itu diperburuk pula dengan sejumlah kerugian: kehilangan pendapatan dari pajak dan pungutan lainnya, biaya untuk memperbaiki lingkungan, diskriminasi terhadap otoritas negara, dan hilangnya kepercayaan dari investor asing yang notabene masih menjadi

tulang punggung pertumbuhan sektor pertambangan nasional.³⁶

Terkait perizinan dan peraturan dari perusahaan pasca tambang. mengingat peran sektor emas yang cukup besar dengan kontribusi pendapatan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah namun sangat disayangkan apabila kegiatan tersebut membawa dampak yang negatif bagi masyarakat secara langsung. Dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral yang terbaru nomor 26 Tahun 2018 pasal 3 ayat 2 memuat peraturan perizinan tambang harus memerhatikan:³⁷

1. Kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*)

2. Tata kelola pertambangan perusahaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat beberapa jenis tindak pidana, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan Tindak pidana, yakni:³⁸

1. Pasal 158 Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 yang mengatur mengenai tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin;

2. Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 yang mengatur mengenai tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak;

3. Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 yang mengatur mengenai tindak pidana sebagai pemegang izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang tidak melakukan kegiatan produksi;

4. Pasal 159 Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 jo Pasal 263 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu;

5. Pasal 161 Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian barang tambang;

6. Pasal 162 Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 yang mengatur mengenai tindak pidana menghalang-halangi usaha pertambangan yang sah;

7. Pasal 165 Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin usaha pertambangan; dan

8. Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 4 tahun 2009 yang mengatur mengenai tindak

³⁴ Mochamad Januar Rizki, 2022, *Pertambangan Tanpa Izin*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-pidana-dan->, Diakses pada tanggal 30 Mei 2024, Pukul 07.15 Wita

³⁵ Kenneth Sunarto, 2023, *Dilema pertambangan tanpa Izin*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dilema>, Diakses pada tanggal 04 Juni 2024, Pukul 12.15 Wita

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral yang terbaru nomor 26 Tahun 2018

³⁸ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, hal. 35

pidana yang pelakunya merupakan badan hukum Tujuan diaturnya tindak pidana pertambangan dalam undang-undang tersebut, karena tindak pidana pertambangan dapat menimbulkan bahaya dalam berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat.

Pada kasusnya, Pertambangan tanpa izin pernah dilakukan oleh terdakwa Muhamad Nursyam Alias Siem Bin Syamsudin, dengan Nomor Putusan: Pengadilan Negeri Rengat Nomor 364/Pid.B/2014/PN.RGT.TLK Tanggal 30 September 2014 dengan Amar Pidana Penjara Selama : 7 (Tujuh) Bulan Dan Pidana Denda Sebesar Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) Subsider : 2 (Dua) Bulan Kurungan, dengan itu menyatakan:³⁹

1. Terdakwa Muhamad Nursyam Als Siem Bin Syamsudin. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pertambangan mineral dan batu bara yang dilakukan dengan cara menampung, memanfaatkan, dan melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral, dan batu bara yang bukan dari pemegang, IUP, IUPK, atau Izin;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) subsider : 2 (dua) Bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :- 13 (tiga belas) pentolan emas.- Uang senilai Rp.17.221.000 (tujuh belas juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.- 1(satu) buah timbangan emas.- 1(satu) unit timbangan elektrik.- 15(lima belas) buah tembikar.- 1(satu) buah kompor gas.- 1(satu) unit pompa angin/bakar.- 1(satu) buah kalkulator.- 3(tiga) buah buku nota bon.- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Sanksi Sebagai pelaku usaha yang akan memulai aktivitas pertambangan, perlu melakukan perizinan berusaha pertambangan untuk memperoleh legalitas guna menjalankan usaha dengan baik sehingga terhindar dari sanksi pidana

maupun sanksi administratif.

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2020 menyatakan: Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Sanksi administratif Bagi pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor. 96 Tahun 2021 dikenai sanksi administratif berupa:⁴⁰

1. Peringatan tertulis;
2. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, Eksplorasi atau Operasi produksi; dan/atau
3. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pertambangan emas telah ada sejak 1967, dan telah beberapa kali diperbaiki untuk penyempurnaan, nyatanya pertambangan emas ilegal masih marak terjadi. Sekitar 90% penambang skala kecil (dengan pengolahan di bawah 1000 ton bijih per hari) dan penambang artisan (penambang perorangan yang menggunakan peralatan sederhana) masuk ke dalam kategori penambang ilegal. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatakan, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. mengandung konsep yang berbeda dengan konsep yang dianut oleh negara lain, dimana jika ditemukan tambang dalam wilayah tanah seseorang, maka tambang itu menjadi milik orang tersebut, tetapi di Indonesia, berdasarkan Konstitusi tidak demikian. Kekuasaan negara yang meliputi tanah, air, dan ruang angkasa, baik yang sudah dihaki maupun yang belum dihaki secara tidak langsung menjadi hak seluruh rakyat Indonesia. Tetapi dalam mengelola sumber daya alam dengan baik dan terorganisir, maka pemerintah membatasi hak pengelolaan dengan perundang-undangan. Kepemilikan tanah yang sudah dimiliki orang lain dibatasi oleh isi dan hak, artinya sampai beberapa negara memberikan kekuasaan kepada yang mempunyai untuk menggunakan

³⁹ Pengadilan Negeri Rengat Nomor 364/Pid.B/2014/PN.RGT.TLK Tanggal 30 September 2014 an. terdakwa Muhamad Nursyam Alias Siem Bin Syamsudin

⁴⁰ Pasal 185 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor. 96 Tahun 2021

haknya, sampai disituasi batas kekuasaan negara. Pentingnya Izin ataupun legalitas menjadi suatu hal yang sangat perlu diperhatikan dalam hal pertambangan. Dari sisi regulasi, Pertambangan Tanpa Izin (PETI) melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

B. Saran

1. Maraknya aktivitas pertambangan ilegal terjadi karena belum adanya ketentuan mengenai mekanisme pencegahan pertambangan ilegal dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu pentingnya untuk Pemerintah membentuk tim pencegahan dan penegakan hukum pertambangan ilegal yang terintegrasi dengan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta menyusun perangkat pengawasan aktivitas pertambangan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, dan menyusun langkah strategis dalam rangka pencegahan serta penanganan aktivitas pertambangan illegal serta langkah penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin Dan Asikin Z, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2018
- Adirandi M Rajab, Yoga Andriyan, Sofyan Muhammad, *Kewenangan Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan Mineral dan Batubara Pasca pemberlakuan UU Nomor 3 Tahun 2020*, JPPAP Vol 2 No 1 2022
- Agincourtresources, *Cara membedakan tambang emas ilegal dan legal*, <https://agincourtresources.com/id/2020/03/16>, 2020
- BeritaZona, *Pengertian Pertambangan menurut para ahli:Definisi, Fungsi dan perannya*, <https://www.beritazona.com/pengertian-pertambangan-menurut-para-ahl>, 2024
- BBC News Indonesia, Muhammad Irham, *Tambang illegal di pulau sangihe*, 2024
- CNBC Indonesia, *Marak tambang tanpa izin / PETI*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220713160747-4-355387>, 2022
- Dirga Arga, *Mengenal Syarat IUP Tambang dan Proses Pengajuannya*, <https://konsultantambang.id/mengenal-syarat-iup>, 2024
- Em. Lukman, Pengantar Administrasi Pembangunan, Yogyakarta: ArRuzz Media, 2015
- Fadhil Mochammad, *Mengenal Izin Usaha Pertambangan (IUP)*, <https://klikpajak.id/blog/iup-izin-usaha-pertambangan>, 2022
- Fikry Ahmad Zahedi, *Penegakan Hukum Atas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Batubara di Kalimantan Selatan*, 2016
- Hamzah A, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cet.1.PT Alumni, Bandung, 2016
- Hasibuan Ongku Parmonangan, *Sulitnya berantas tambang emas ilegal di Indonesia*, <https://theconversation.com/sulitnya-berantas-tambang>, 2022
- Hasibuan Putra Halomoan, *Proses Penemuan Hukum*, Yurisprudenta: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 2 No. 2, 2016
- Leend, *Sektor Pertambangan Emas di Indonesia*, 2024
- Munzir, M., Hanggari Citra Rini, T., & Azis, M. Implementasi Corporate Social Responsibility Terhadap Citra Perusahaan. Balance Vocation Accounting Journal, 2021
- Mochamad Januar Rizki, *Memahami Izin Pertambangan Pasca terbitnya Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Cipta Kerja*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-izin-pertambangan>, 2022
- Mochammad Fadhil, *Mengenal Izin Usaha Pertambangan (IUP)*, <https://klikpajak.id/blog/iup-izin-usaha-pertambangan>, 2022
- Mahmud Marike, *Model Sebaran Spasial Temporal Konsentrasi Merkuri Akibat Penambangan Emas Tradisional Sebagai Dasar Monitoring Dan Evaluasi Pencemaran Di Ekosistem Sungai Tulabolo Provinsi Gorontalo*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014
- Nurbaningsih E, Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2017
- Ombudsman RI, *Ombudsman sampaikan temuan aktivitas pertambangan illegal*, <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman>, 2020
- Pushep, *Sistem Hukum Pertambangan dan Peraturan Perundang-undangan Pertambangan Minerba*, <https://pushep.or.id/sistem-hukum-pertambangan-dan-peraturan-perundang-undangan-pertambangan-minerba>, 2021

- Redi A, Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batu Bara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016
- Ranggalawe Gocha Narcky, Ino Susanti, Kamal Fahmi, *Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin*, Vol. 1, No. 1, 2023
- Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016
- Rusianto Agus, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, 2016
- S Latupono, Tesis: *Kajian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir dan Batu di Desa Waeheru Kec. Teluk Ambon Baguala - Kota Ambon*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015
- Saleng A, Hukum Pertambangan, UII press, Yogyakarta, 2004
- Kenneth Sunarto, *Dilema pertambangan tanpa Izin*,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/dilema>, 2023
- Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, Disertasi, 2014
- Syahaddina Niken Gustantia, *Upaya Penegakkan hukum terhadap pertambangan batubara tanpa izin di Kota Samarinda*, Vol. 7, No. 1
- S Bakri, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Sungai Mandor Kabupaten Landak*, Jurnal Nestor Magister Hukum, 2018
- Sutedi A, Hukum Pertambangan, Cet. 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Syafiie I. K dan Welasari, Ilmu Administrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Supramono, Gatot, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015
- Sudarajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia menurut Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Sapariah Saturi, Kasus Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak, dari Jaringan Penambang sampai Perusahaan Terjerat Hukum, <https://www.mongabay.co.id/2019/01/21/kasus-tambang-emas-ilegal-di-gunung-botak-dari-jaringan-penambang-sampai-perusahaan-terjerat>, 2024
- Tongkotow Ekadia, Konflik Pada Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, Vol. 1, No. 1, Unsrat Review:2023
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara
- Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah